

PEDOMAN TEKNIS
HEMOCARE SANGGAM
KABUPATEN BALANGAN

I. Pendahuluan

Amanat dalam Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020 – 2024, bahwa arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan 5 tahun kedepan adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta / *Universal Health Coverage* (UHC) dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan itu menekankan bahwa untuk memberikan pelayanan yang bermutu maka perlu penguatan pelayanan kesehatan dasar yang merata.

Hal ini juga sejalan dengan Renstra Kabupaten Balangan tahun 2021 – 2026 yang merupakan perwujudan dari visi misi Bupati terpilih yaitu pada misi ke 4 yang berbunyi meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan dengan sasaran meningkatnya indeks pembangunan kesehatan masyarakat. Tentunya untuk meningkatkan indeks pembangunan kesehatan masyarakat perlu didukung oleh pelayanan yang berkualitas dan bermutu. Agar visi misi tersebut dapat diwujudkan maka perlu penguatan pelayanan kesehatan dasar yang ada di Puskesmas – Puskesmas yang merupakan ujung tombak dari upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat. Diharapkan dengan memberikan pelayanan yang bermutu dan merata yang berkesinambungan kepada masyarakat dapat memberikan kepuasan bagi pengguna layanan yaitu masyarakat

Untuk memberikan pelayanan yang merata salah satu yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Balangan adalah mereplikasi inovasi pelayanan publik kota Sukabumi yaitu *Homecare*, dan telah melakukan penandatanganan komitmen dengan KemenpanRB selaku pengampu dari inovasi pelayanan publik. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Balangan rencananya akan mereplikasi sebagian dari inovasi tersebut dan dimulai secara bertahap.

II. Latar Belakang

- Undang – undang nomor 36 tahun 2009 tentang praktek kesehatan
- Undang – undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran
- Undang – undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan
- KMK nomor 279/MENKES/SK/IV/2006 tentang pedoman upaya keperawatan kesehatan masyarakat di puskesmas
- Permenkes nomor 44 tahun 2016 tentang manajemen puskesmas
- Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas
- RIPP *homecare* kota sukabumi
- Program perkesmas yang tidak berjalan sebagaimana mestinya

III. Tujuan Kegiatan

- A. Tujuan umum : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kabupaten Balangan
- B. Tujuan Khusus :
1. Agar pelaksanaan perkesmas lebih terarah dan berkesinambungan
 2. Meningkatkan indeks keluarga sehat
 3. Memberikan akses kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan
 4. Meningkatkan keluarga yang mandiri dibidang kesehatan
 5. Pencapaian SPM Bidang Kesehatan
 6. Masyarakat lebih merasakan kehadiran pelayanan kesehatan

IV. Jenis Pelayanan *Homecare* Sanggam

1. Pelayanan medis terbatas
2. Pelayanan asuhan keperawatan keluarga
3. Pelayanan gizi
4. Pelayanan ibu hamil dengan resiko tinggi
5. Pelayanan bayi dengan resiko tinggi
6. Pelayanan kunjungan neonatus dan ibu nifas
7. Pelayanan lanjut usia dengan kondisi tertentu
8. Pelayanan laboratorium terbatas

9. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) keluarga

V. Pelaksanaan Kegiatan

1. Petugas Puskesmas (Tim *Homecare* Sanggam) merekap data basis terkait sasaran – sasaran yang ada di lintas program Puskesmas
2. Petugas Puskesmas (Tim *Homecare* Sanggam) menganalisis data basis yang ada yang diambil dari data PIS PK, PRB – *Pcare*, Program PTM, Program Lansia, jejaring dan jaringan Puskesmas serta laporan dari Lintas Sektor / Masyarakat
3. Petugas Puskesmas (Tim *Homecare* Sanggam) akan menilai hasil analisis untuk dipetakan prioritas sasaran yang akan diberikan pelayanan kesehatan *homecare*
4. Petugas Puskesmas (Tim *Homecare* Sanggam) membuat jadwal kunjungan untuk memberikan pelayanan kesehatan *homecare*
5. Petugas Puskesmas (Tim *Homecare* Sanggam) memberikan pelayanan kesehatan *homecare* kepada sasaran dan membuat rencana tindak lanjut serta jadwal kunjungan berikutnya atau menghentikan pelayanan kesehatan *homecare* tersebut
6. Pelayanan kesehatan *homecare* dihentikan karena meninggal dunia, sasaran menolak untuk dilakukan pelayanan kesehatan *homecare* dan atau dirujuk ke Rumah Sakit
7. Petugas Puskesmas (Tim *Homecare* Sanggam) membuat / menyiapkan surat pernyataan tertulis menolak untuk diberikan layanan *homecare* yang ditandatangani oleh / dari pihak keluarga (sasaran)
8. Petugas Puskesmas (Tim *Homecare* Sanggam) menjalankan prosedur yang berlaku dalam hal sasaran meninggal dunia maupun yang dilakukan tindakan rujukan
9. Petugas Puskesmas (Tim *Homecare* Sanggam) membuat laporan hasil pelayanan kesehatan *homecare* dan dikirimkan ke Dinkes, PPKB setiap bulan
10. Petugas Puskesmas (Tim *Homecare* Sanggam) agar selalu mengevaluasi setiap hasil pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan

VI. Dokumen Terkait

- Rekam Medis
- Lembar *Anamnese*
- Laporan Kegiatan

VII. Indikator *Output* dan *Outcome*

a. Indikator *Output*

- IKS Kecamatan akan meningkat
- Terdapat data keluarga yang mandiri secara kesehatan

b. Indikator *Outcome*

Masyarakat merasakan pelayanan puskesmas yang semakin berkualitas dan bermutu serta aman

Paringin, November 2021
Kepala seksi Yankes

M. Deddy Narlianto, S. Kep
NIP. 19771031 200501 1 006